

Implementasi Akuntansi Wa'd Berdasarkan Psak 111 Dalam Perbankan Syariah

Ahmad Maza atiqur Rohman¹⁾, Mahmud Lucky Wibowo²⁾,

Rohmatul Mawaddah³⁾, Siti Asimatun Nisa⁴⁾

¹⁾Universitas Al Falah As Sunniyah Kencong Jember

E-mail: 2244290205.ac.id

²⁾Universitas Al Falah As Sunniyah Kencong Jember

E-mail: 2244290214.ac.id

³⁾Universitas Al Falah As Sunniyah Kencong Jember

E-mail: 2244290241.ac.id

⁴⁾Universitas Al Falah As Sunniyah Kencong Jember

E-mail: 2244290242.ac.id

Artikel disubmit: 13 Januari 2025 artikel direvisi: 17 Desember 2025 artikel diterima: 30 Desember 2025

Abstrak

Implementasi akuntansi wa'd dalam perbankan syariah, berdasarkan PSAK 111, menjadi salah satu pendekatan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas transaksi syariah. Wa'd adalah janji sepihak yang tidak mengikat kedua belah pihak secara hukum, tetapi memiliki implikasi moral dan sosial dalam konteks perbankan syariah. PSAK 111 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait akad-akad syariah, termasuk wa'd, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi wa'd berdasarkan PSAK 111 dalam perbankan syariah. Fokus utamanya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana standar ini diterapkan dalam praktik perbankan syariah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan mengukur dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan syariah. Metode penelitian ingin mengkaji Implementasi Akuntansi Wa'd Berdasarkan Psak 111 Dalam Perbankan Syariah. Menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendalami pemahaman konsep, implementasi, dan permasalahan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan akad wa'd. Wa'd didefinisikan sebagai janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru tentang relevansi PSAK 111 dalam menjawab kebutuhan inovasi keuangan syariah modern tanpa melanggar prinsip syariah.

Keywords : Akuntansi Wa'd, Perbankan Syariah

Abstract

The implementation of wa'd accounting in Islamic banking, based on PSAK 111 (Indonesian Shariah Accounting Standard), is an essential approach to ensuring the transparency and accountability of shariah-compliant transactions. Wa'd is a unilateral promise that is not legally binding for both parties but carries significant moral and social implications within Islamic banking. PSAK 111 governs the recognition, measurement, presentation, and disclosure of shariah contracts, including wa'd, to ensure their compliance with Islamic principles.

This research aims to analyze the implementation of wa'd accounting based on PSAK 111 in Islamic banking. Its primary focus is to evaluate the extent to which this standard is applied in Islamic banking

practices, identify the challenges faced, and measure its impact on transparency, accountability, and shariah compliance. The study employs qualitative research methods to gain an in-depth understanding of the concepts, implementation, and issues related to the recording and reporting of wa'd contracts. Wa'd is defined as a promise from one person or party to perform a rightful action (or to refrain from an action contrary to shariah) for another party in the future. This research also offers a new perspective on the relevance of PSAK 111 in addressing the needs of modern shariah financial innovation without violating Islamic principles.

Keywords: *Wa'd Accounting, Islamic Banking, PSAK 111, Shariah Accounting, Islamic Finance.*

1. PENDAHULUAN

Implementasi akuntansi wa'd dalam perbankan syariah, berdasarkan PSAK 111, menjadi salah satu pendekatan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas transaksi syariah. Wa'd adalah janji sepihak yang tidak mengikat kedua belah pihak secara hukum, tetapi memiliki implikasi moral dan sosial dalam konteks perbankan syariah. (Fahrhani 2022a) PSAK 111 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait akad-akad syariah, termasuk wa'd, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, wa'd sering digunakan untuk mendukung transaksi seperti akad murabahah, istishna', atau ijarah muntahiyah bi tamlik, dengan tujuan memitigasi risiko pihak bank. Penggunaan wa'd memberikan fleksibilitas dalam transaksi tanpa melanggar larangan riba atau gharar. (Fahrhani 2022b) Namun, penerapannya memerlukan kepatuhan penuh terhadap aturan syariah dan standar akuntansi yang berlaku. PSAK 111 menekankan pentingnya dokumentasi dan pelaporan yang jelas untuk menghindari potensi penyalahgunaan wa'd. Selain itu, aspek edukasi kepada nasabah dan peningkatan kompetensi staf perbankan syariah menjadi faktor kunci dalam implementasi yang efektif. (Astiani, Nurhasanah, and Iskandar 2022) Dengan adanya pedoman seperti PSAK 111, wa'd dapat berfungsi sebagai alat pengelolaan risiko yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang transparan dan berintegritas. (Agus 2018a)

Ringkasan ini mengkaji penerapan standar akuntansi Islam di perbankan Syariah, dengan fokus pada kontrak wa'd (janji) dan musyarakah (kemitraan). (Murdadi 2015) PSAK 111 memberikan pedoman untuk akuntansi wa'd, yang diterapkan dalam berbagai produk keuangan Islam. Pengembangan standar akuntansi Islam, termasuk PSAK 59 dan kemudian PSAK 101-109, terutama difokuskan pada lembaga keuangan, khususnya perbankan. Penelitian tentang Bank Syariah Indonesia menemukan bahwa praktik istishna' (kontrak manufaktur) selaras dengan PSAK 104. (Pratiwi and Makhrus 2018) Demikian pula, penelitian tentang Bank Syariah X mengungkapkan bahwa praktik akuntansi musyarakahnya mematuhi PSAK 106, meskipun penyesuaian terminologi direkomendasikan. Temuan ini menunjukkan upaya yang sedang berlangsung untuk menyelaraskan praktik perbankan Islam dengan standar akuntansi yang ditetapkan di Indonesia. (Yusuf and Hasan 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi wa'd berdasarkan PSAK 111 dalam perbankan syariah. Fokus utamanya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana standar ini diterapkan dalam praktik perbankan syariah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan mengukur dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan Syariah. (Masruroh 2021) Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam tentang bagaimana PSAK 111 diterapkan dalam konteks lokal dan global, khususnya dalam mengelola transaksi wa'd pada produk-produk seperti hedging syariah dan pembiayaan berbasis wa'd. (Kusuma Wardhana 2022) Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru tentang relevansi PSAK 111 dalam menjawab kebutuhan inovasi keuangan

syariah modern tanpa melanggar prinsip syariah. Meskipun PSAK 111 telah diterapkan sejak beberapa waktu, masih terdapat keterbatasan dalam literatur mengenai: Pemahaman praktis pelaku perbankan syariah terhadap wa'd. (Azani, Basri, and Nasution 2021a) Dampak implementasi PSAK 111 terhadap efisiensi operasional dan daya saing bank syariah. Keselarasan antara praktik di lapangan dengan regulasi. Persepsi masyarakat terhadap penerapan wa'd sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan syariah. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang berbasis data empiris dan kajian komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa implementasi akuntansi wa'd yang sesuai dengan PSAK 111 akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang telah disusun, praktik perbankan syariah dapat berjalan lebih transparan dan bertanggung jawab, serta mendukung prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi keuangan. Hal ini akan mendorong perkembangan industri keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan berintegritas di tengah dinamika ekonomi global.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ingin mengkaji Implementasi Akuntansi Wa'd Berdasarkan Psak 111 Dalam Perbankan Syariah. Menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendalami pemahaman konsep, implementasi, dan permasalahan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan akad wa'd. Penelitian ini menekankan eksplorasi mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif dan deskriptif. Sumber Informasi bersumber dari buku atau artikel yang membahas tentang Akuntansi Wa'd. Proses pengumpulan data Akuntansi wa'd dalam keuangan syariah memerlukan pendekatan sistematis seperti identifikasi transaksi, dokumenasi akad, pengakuan dan pencatatan, pengumpulan bukti transaksi, pengukuran, pengawasan dan verifikasi, pelaporan keuangan untuk memastikan pencatatan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan teorinya Milles & Huberman yang terdiri dari penyajian data, verifikasi data, dan kesimpulan. Adapun keabsahan data menggunakan triangulasi, baik triangulasi sumber, maupun triangulasi praktik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

A. Karakteristik Dan Perlakuan Akuntansi Wa'd

1. Definisi Dan Karakteristik Wa'd

Wa'd didefinisikan sebagai janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang. (Agus 2018c) Beberapa karakteristik akuntansi wa'd adalah sebagai berikut:

- a. Wa'd merupakan janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang, dimana dalam implementasinya dapat diterapkan pada beberapa transaksi syariah, seperti:
 - 1) murabahah dengan pesanan,
 - 2) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT),
 - 3) line facility, jual-sewa-beli dalam penerbitan sukuk, jual-sewa-janji- beli dalam repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah.

Memberikan perhatian terhadap potensi risiko kepatuhan syariah penerapan wa'd dalam akad IMBT. Khususnya jika terjadi pengabaian atau kekurangcermatan dalam pengakuan aset diawal akad. (Umam 2024)

- b. Yang membedakan wa 'd dengan akad adalah hak dan kewajiban hukum akad. Wa'd belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad, sedangkan akad telah menimbulkan hak dan kewajiban. Penunaian suatu wa'd akan dituangkan melalui suatu akad.
- c. Wa'd dalam transaksi syariah bersifat mengikat.

B. Perlakuan Akuntansi Wa'd

1. Pengakuan

- a. Diakui pada saat entitas memberikan wa'd pada entitas lain atau menerima wa'd dari entitas lain, maka entitas tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd. Ketika entitas memberikan wa'd pada entitas lain, maka hal tersebut belum memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, begitu pula ketika menerima wa'd dari entitas lain.
- b. Entitas mengakui aset atau liabilitas yang terikat pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya sesuai dengan bentuk transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini jika terkait murabahah maka mengacu PSAK 102, jika terkait IMBT maka mengacu PSAK 107 dan jika berkaitan dengan sukuk maka mengacu pada PSAK 110

2. Pengungkapan

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan wa'd serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa'd, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan.
- b. Tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari wa 'd
- c. Dampak potensial wa 'd terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode
- d. Analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd.

C. Penerapan Wa'd Pada Produk Keuangan Syariah

Modul ini membahas pembahasan sebagaimana mengacu pada PSAK 111: Akuntansi Wa'd. Oleh karena itu, ilustrasi pembahasan terbatas pada penggunaan instrumen Repo dan Lindung Nilai syariah.(Fahriani 2022c)

1. Repo Surat Berharga Syariah (SBS)

Transaksi repo surat berharga syariah merupakan transaksi penjualan surat berharga syariah oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan wa'd dari pihak pertama untuk membeli kembali surat berharga syariah dari pihak kedua, dan wa'd dari pihak kedua untuk menjual kembali surat berharga syariah (SBS) tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang.

Pada saat jual beli pertama, akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan akad jual beli sesungguhnya (al-bai' al-haqiqi). Pada saat jual beli kedua, harga beli kembali oleh pihak pertama atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah harga yang sudah disepakati pada saat wa'd' atau harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua.

Berikut ini adalah pengakuan, pengukuran dan penyajian REPO Surat berharga syariah:

- Jual beli surat berharga mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati.
- Akad jual beli yang pertama dan kedua merupakan dua transaksi yang terpisah, sehingga tidak diperlakukan sebagai transaksi tunggal atau berkaitan.
- Pihak pertama mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan SBS sebesar selisih antara jumlah neto yang diperoleh dan jumlah tercatat SBS.
- Pihak kedua mengklasifikasikan SBS yang diperoleh dari transaksi repo syariah di transaksi jual beli pertama dalam kategori diukur pada biaya perolehan; diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Ketika transaksi jual beli kedua, pihak pertama mengakui dan mengukur SBS sebagai berikut: jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka SBS diukur pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah yang dibayarkan dengan nilai wajar diakui di laba rugi. jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada biaya perolehan, maka SBS diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selisih antara nilai yang dibayarkan dengan nilai wajar diakui di laba rugi.

Ilustrasi Jurnal

TRANSAKSI	PENJUAL		PEMBELI	
Saat Penjualan 1	Db	Kas	Db	Kas
(wa'd juga terjadi)	Db	Laba Rugi (Diskonto)	Db	Laba Rugi (Premium)
	Kr	SBS	Kr	SBS
	Kr	Laba Rugi (Premium)	Kr	Laba Rugi (Diskonto)
Menerima imbal hasil	Tidak ada jurnal		Db	Kas
			Kr	Laba Rugi
Saat Penjualan ke2	Db	Sukuk	Db	Sukuk
(Penjual Membeli kembali)	Db	Laba rugi (premium)	Db	Laba rugi (diskonto)
	Kr	Kas	Kr	Kas
	Kr	Laba rugi (diskonto)	Kr	Laba rugi (premium)

2. Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar

Lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai atas risiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Item yang dilindung nilai (hedged items) atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"QHAd4B9m","properties":{"formattedCitation":"(Fahrhani 2022c)","plainCitation":"(Fahrhani 2022c)","noteIndex":0},"citationItems":[{"id":13,"uris":["http://zotero.org/users/local/uEupU4TY/items/KW7XKU7G"],"itemData":{"id":13,"type":"article-journal","abstract":"Wa'd atau janji diartikan sebagai janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang. Wa'd merupakan janji antara satu pihak kepada pihak lainnya dimana pihak yang

diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, wa'd memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan. Wa'd dalam tataran implementasinya banyak dipraktekkan dalam beberapa produk pada lembaga keuangan syariah diantaranya Ijarah, Ijarah Muntahiyya Bittamlik, Syirkah Mutanaqishah, Murabahah dengan Pesanan, Sukuk, Wakalah, dan Foreign Exchange. Hal ini juga berpedoman pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan juga dalam PSAK 111 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (Fahriani 2022c)

Lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. Transaksi lindung nilai sederhana ('aqd al-tahawwuth al-basith) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- b. Transaksi lindung nilai kompleks ('aqd al-tahawwuth al-murakkab) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- c. Transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah ('aqd al-tahawwuth fi suq al-silah) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual beli komoditi dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

Transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 111: Akuntansi Wa'd adalah transaksi lindung nilai sederhana dan kompleks, sedangkan transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi berada diluar ruang lingkup PSAK 111: Akuntansi Wa'd. Berikut ini pengakuan, pengukuran dan penyajian lindung nilai sederhana adalah:

- a. Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan diterima atau ditimbulkan oleh wa 'd yang diberikan atau diterima.
- b. Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan pada PSAK 111 termasuk informasi kuantitatif atas wa 'd.
- c. Pihak yang menerima maupun yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima atau diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui sebagai komponen di laba rugi.

Berikut ini pengakuan, pengukuran dan penyajian lindung nilai kompleks adalah:

- a. Pada saat transaksi spot, pihak yang menerima maupun yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima atau diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui sebagai komponen di laba rugi.
- b. Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan diterima atau ditimbulkan oleh wa'd yang diberikan atau diterima.
- c. Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan pada PSAK 111: Akuntansi Wa'd termasuk informasi kuantitatif atas wa 'd.
- d. Pada saat pelaksanaan, perlakuannya sama dengan ketika terjadi transaksi spot.

Berikut ini pengakuan, pengukuran dan penyajian akuntansi alternatif adalah:

- a. Para pihak dapat menerapkan akuntansi alternatif jika hubungan lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK 71: Instrumen Keuangan.
- b. Bila item yang dilindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui, maka bagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain hingga saat pelaksanaan wa'd.
- c. Jika item yang di lindung nilai merupakan komitmen pasti yang belum diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, maka keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item tersebut tidak diakui hingga pelaksanaan wa'd.
- d. Keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item yang dilindung nilai yang tidak memenuhi dua kondisi diatas diakui di laba rugi.

3.2. Pembahasan

1. Konsep Wa'd Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Wa'd Wa'd berarti janji artinya janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang. Secara bahasa dan istilah fuqaha adalah pernyataan seseorang kepada orang lain tentang sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang baik pekerjaan yang baik maupun sebaliknya. Dalam konteks fikih muamalah, akad dan wa'd adalah hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yaitu samasama bentuk perjanjian. (Agus 2018b) Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan wa'd adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, wa'd memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam wa'd tidak menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam definisi lain ditemukan bahwa wa'd diartikan sebagai keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (ikhbar) dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (wa'd), jika menjalankan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik karena didasarkan pada kontrak kebajikan (tabarru') sebagaimana hibah (pemberian). Menurut Fathurrahman Djamil, berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa janji (wa'd) hanya mengikat secara moral/agama (morally binding/mulzimun diniyah) dan tidak mengikat secara hukum. (Agus 2018c) Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam, ada yang berpendapat bahwa janji (wa'd) ini tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum (legally binding/mulzimun qadha'an).

b. Karakteristik Wa'd Diantara karakteristik dari Wa'd antara lain: 1) Wa'd merupakan janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang. Dimana dalam implementasinya dapat diterapkan pada beberapa transaksi syariah, seperti: (a) Murabahah dengan pesanan, (2) Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT), (3) Line Facility, jual-sewa-beli dalam penerbitan sukuk, jual-sewa-janji-beli dalam repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah. 2) Dasar hukum wa'd berbeda dengan akad. Wa'd akan menimbulkan hak dan kewajiban jika sudah dituangkan dalam akad. 3) Wa'd dalam transaksi syariah bersifat mengikat (mulzim).

c. Dasar Hukum Wa'd 1) Al Qur'an 17 a) Qs. Al Maidah: 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". b) Qs. Ash Shaff: 2-3, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan". 2) Hadits "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar Rabi' berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tanda-tanda munafiq ada tiga yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia hianat". (HR. Bukhari: 32).

d. Fatwa DSN-MUI yang Berkaitan dengan Akad Wa'd Pada hakekatnya, akad atau transaksi wa'd akan senantiasa terpengaruh oleh akad atau transaksi yang diikutinya. Maka fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad atau transaksi wa'd, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketika akad atau transaksi wa'd berada dalam akad IMBT (Ijarah Muntahiyya bit-Tamlik), maka merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik.
- 2) Ketika akad atau transaksi wa'd berhubungan dengan transaksi hak memesan efek Syariah maka fatwa yang digunakan untuk rujukan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.
- 3) Akad wa'd yang berkaitan dengan transaksi waran Syariah maka fatwa yang dirujuk adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
- 4) Akad wa'd yang berhubungan dengan akad sale and lease back, maka menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.
- 5) Dan jika akad wa'd berada dalam akad musyarakah mutanaqishah, maka fatwa yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.
- 6) Fatwa inti atau induk dalam akad wa'd adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
- 7) Akad wa'd yang ada di dalam akad Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan prinsip Syariah, maka juga menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 94/DSNMUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 8) Sedangkan dalam transaksi lindung nilai syariah dimana terdapat akad wa'd di dalamnya, maka sumber rujukan yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 96/DSNMUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (alTahawwuth al-Islami/ Islamic Hedging) atas Nilai Tukar.

2. Implementasi akad wa'd dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 111

Wa'd dalam tataran implementasinya banyak dipraktekkan dalam beberapa produk pada lembaga keuangan Syariah diantaranya Ijarah, Ijarah Muntahiyya Bittamlik, Syirkah Mutanaqishah, Murabahah dengan Pesanan, Sukuk, Wakalah, dan Foreign Exchange. Hal ini juga berpedoman pada fatwafatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan juga dalam PSAK 111 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar

Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.(Fahriani 2022d) Perlakuan Akuntansi Wa'd berdasarkan PSAK 111 yaitu

- a. Pengakuan Pada pengakuan akuntansi dalam akad wa'd, diterapkan ketentuan sebagai berikut:18
 - 1) Diakui pada saat entitas memberikan wa'd dari entitas lain, maka entitas tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd. Ketika entitas memberikan wa'd pada entitas lain, maka hal tersebut belum memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, begitu pula ketika menerima wa'd dari entitas lain.
 - 2) Entitas mengakui aset atau liabilitas yang terikat pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya sesuai dengan bentuk transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini jika terkait murabahah, maka mengacu PSAK 102, jika terkait IMBT maka mengacu PSAK 107, dan jika berkaitan dengan sukuk maka mengacu pada PSAK 110.
- b. Pengungkapan Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan wa'd serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada;
 - a. uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa'd, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan.
 - b. Tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari wa'd
 - c. Dampak potensial wa'd terhadap aset, liabilitas, penghasilan dan beban pada akhir periode.
 - d. Analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban saat akad dilakukan atas dasar wa'd.
- c. Penerapan Wa'd pada Produk Keuangan Syariah
 - 1) Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Transaksi
Repo Surat Berharga Syariah merupakan transaksi penjualan surat berharga Syariah oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan wa'd dari pihak pertama untuk membeli kembali Surat Berharga Syariah dari pihak kedua, dan wa'd dari pihak kedua untuk menjual kembali Surat Berharga Syariah (SBS) tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang. Pada saat jual beli pertama, akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan akad jual beli sesungguhnya (al bai' al haqiqi).(Djamil 2016) Pada saat jual beli kedua, harga beli kembali oleh pihak pertama atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah harga yang sudah disepakati pada saat wa'd atau harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua. Berikut adalah pengakuan, pengukuran, dan penyajian Repo Surat Berharga Syariah:
 - 1) Jual beli surat berharga mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati.
 - 2) Akad jual beli yang pertama dan kedua merupakan dua transaksi yang terpisah, sehingga tidak diperlakukan sebagai transaksi tunggal atau berkaitan.
 - 3) Pihak pertama mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan SBS sebesar selisih antara jumlah neto yang diperoleh dan jumlah tercatat SBS.
 - 4) Pihak kedua mengklasifikasikan SBS yang diperoleh dari transaksi repo syariah di transaksi jual beli pertama dalam kategori: diukur pada biaya perolehan; diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
 - 5) Ketika transaksi jual beli kedua, pihak pertama mengakui dan mengukur SBS sebagai berikut: jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka SBS diukur pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah yang dibayarkan dengan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Jika SBS diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada biaya perolehan, maka SBS diukur pada nilai wajar

ditambah biaya transaksi. Selisih antara nilai yang dibayarkan dengan nilai wajar diakui di laba rugi.

- 6) Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar Lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai atas risiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Item yang dilindungi nilai (hedged items) atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perkiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat dilakukan dengan mekanisme: a. Transaksi lindung nilai sederhana ('aqd al-tahawwuth al basith) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. b. Transaksi lindung nilai kompleks ('aqd al-tahawwuth al-murakkab) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. c. Transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah ('aqd al-tahawwuth fi suq al-sil'ah) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual beli komoditi dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

3. Transaksi dalam Ruang Lingkup PSAK 111

Transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 111 yaitu transaksi lindung nilai sederhana dan kompleks. (Azani, Basri, and Nasution 2021b) Berikut pengakuan, pengukuran, dan penyajian lindung nilai sederhana, diantaranya: 19

- a) Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan diterima atau ditimbulkan oleh wa'd yang diberikan atau diterima.
- b) Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan pada PSAK 111, termasuk informasi kuantitatif atas wa'd.
- c) Pihak yang menerima maupun yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima atau diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui sebagai komponen di laba rugi. Sedangkan pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam lindung nilai kompleks, antara lain: a. Pada saat transaksi spot, pihak yang menerima maupun yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima atau diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui sebagai komponen di laba rugi. b. Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan diterima atau ditimbulkan oleh wa'd yang diberikan atau diterima. c. Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan pada PSAK 111: Akuntansi Wa'd termasuk informasi kuantitatif atas wa'd. (Fahriani 2022d) d. Pada saat pelaksanaan, perlakuannya sama dengan ketika terjadi transaksi spot. Dalam setiap perlakuan akuntansi, juga terdapat alternatif dalam perlakuannya.

Dalam transaksi wa'd ini pun, terdapat pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi alternatif, yaitu:

- a) Para pihak dalam menerapkan akuntansi alternatif jika hubungan lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai pada PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan.
- b) Apabila item yang dilindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui, maka bagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item tersebut diakui di penghasilan komprehensif lainnya hingga saat pelaksanaan wa'd.
- c) Apabila item yang dilindung nilai merupakan komitmen pasti yang belum diakui atau perkiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, maka keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item tersebut tidak diakui hingga pelaksanaan wa'd.
- d) Keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item yang dilindung nilai yang tidak memenuhi dua kondisi di atas diakui di laba rugi.

3. KESIMPULAN

Akad wa'd dalam PSAK 111 adalah janji sepihak yang bersifat mengikat bagi pihak yang berjanji. Dalam perbankan syariah, wa'd berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk memastikan pelaksanaan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan praktik terlarang lainnya. Akad ini sering digunakan dalam berbagai produk seperti murabahah, istishna, atau ijarah. Wa'd tidak membentuk akad bilateral tetapi mengikat pihak yang berjanji untuk memenuhi kewajibannya jika syarat terpenuhi. Akad ini harus mematuhi ketentuan syariah, seperti kejelasan objek, tidak adanya unsur paksaan, dan kesesuaian dengan akad utama. Jika wa'd dilanggar, pihak yang dirugikan berhak menuntut kompensasi sesuai syariah. Dengan demikian, wa'd mendukung operasional perbankan syariah melalui transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pihak, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. wa'd adalah "Pernyataan dari pihak/ seseorang (subjek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang. Kedua, akad atau transaksi wa'd akan senantiasa terpengaruh oleh akad atau transaksi yang diikutinya. Dimana dalam tataran implementasinya banyak dipraktekkan dalam beberapa produk pada lembaga keuangan syariah diantaranya Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Shirkah Mutanaqishah, Murabahah dengan Pesanan, Sukuk, Wakalah, dan Foreign Exchange. Hal ini juga berpedoman pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan juga dalam PSAK 111 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.

4. REFERENSI

- Abu Ammar, Mahmud al-Mishri, *Mausu'ah Min Akhlaqir Rasul*, Terj. Abdul Amin DKK, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009)
- Agama RI, Tim Departemen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985)
- Agus Putra, Panji Adam, "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vo.2, No.2 Juli 2018
- Al Wasim, *Al Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)
- Djamil, F. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- DSAS-IAI. Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Efektif Per 1 Januari 2022. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.
- DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah (2012). <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/>
- Fahriani, F.Z. "Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *el-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol.1, no.1 (2015).
- HR. Ibnu Majah No. 2414 disahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah No. 437
- IAI. Modul: Pelatihan Akuntansi Syariah Terapan. Surabaya: IAI Wilayah Jawa Timur, 2022.
- Putra, P.A. "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2018).
- Sabiq, S. Fikih Sunnah 13. Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Agus, Panji Adam. 2018a. "KONSEP WA'AD DAN IMPLEMENTASINYA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2(2):76–95. doi: 10.29313/amwaluna.v2i2.3800.
- Agus, Panji Adam. 2018b. "KONSEP WA'AD DAN IMPLEMENTASINYA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2(2):76–95. doi: 10.29313/amwaluna.v2i2.3800.
- Agus, Panji Adam. 2018c. "KONSEP WA'AD DAN IMPLEMENTASINYA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2(2):76–95. doi: 10.29313/amwaluna.v2i2.3800.
- Astiani, Intan, Neneng Nurhasanah, and Roji Iskandar. 2022. "IMPLIKASI JANJI (WA'AD) NASABAH DALAM PEMBAYARAN UTANG PEMBIAYAAN DI BPRS AL SALÂM CABANG BANDUNG DITINJAU DARI EKONOMI SYARI'AH." *Asy-Syari'ah* 23(2):329–44. doi: 10.15575/as.v23i2.12378.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. 2021a. "PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU." *Jurnal Gagasan Hukum* 3(01):1–14. doi: 10.31849/jgh.v3i01.7499.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. 2021b. "PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU." *Jurnal Gagasan Hukum* 3(01):1–14. doi: 10.31849/jgh.v3i01.7499.
- Djamil, Fathurrahman. 2016. "PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA (KAJIAN TRANSAKSI BERBASIS SYARIAH DAN HUKUM POSITIF)." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15(2):147–64. doi: 10.15408/kordinat.v15i2.6327.

- Fahriani, Firda Zulfa. 2022a. "IMPLEMENTASI AKAD WA'D DALAM PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 111." *WADIAH* 6(2):191–209. doi: 10.30762/wadiah.v6i2.241.
- Fahriani, Firda Zulfa. 2022b. "IMPLEMENTASI AKAD WA'D DALAM PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 111." *WADIAH* 6(2):191–209. doi: 10.30762/wadiah.v6i2.241.
- Fahriani, Firda Zulfa. 2022c. "IMPLEMENTASI AKAD WA'D DALAM PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 111." *WADIAH* 6(2):191–209. doi: 10.30762/wadiah.v6i2.241.
- Fahriani, Firda Zulfa. 2022d. "IMPLEMENTASI AKAD WA'D DALAM PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 111." *WADIAH* 6(2):191–209. doi: 10.30762/wadiah.v6i2.241.
- Kusuma Wardhana, Akhmad. 2022. "JANJI (WA'AD) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH." *Jurnal Keislaman* 5(1):124–32. doi: 10.54298/jk.v5i1.3412.
- Masruroh, Abida Titin. 2021. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD DALAM PEGADAIAN SYARIAH." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2(1):1–16. doi: 10.52431/minhaj.v2i1.308.
- Murdadi, Bambang. 2015. "MENGUJI KESYARIAHAN AKAD WADIAH PADA PRODUK BANK SYARIAH." *MAKSIMUM* 5(1):61. doi: 10.26714/mki.5.1.2015.61-71.
- Pratiwi, Widya Dwi, and Makhrus Makhrus. 2018. "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1(2):177. doi: 10.30595/jhes.v1i2.3923.
- Umam, Khotiful. 2024. "IMPLEMENTASI AL WA'AD DALAM AKAD BAI BI AL TAQSHIT DI PERUMAHAN SYARIAH AHSANA MODERN CITY MOJOSARI." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 11(2):114–24.
- Yusuf, Muh., and Hamzah Hasan. 2020. "PENERAPAN AKAD WADIAH PADA LAYANAN PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAROS." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 53–61. doi: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.19265.